



## PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Plg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**PEMBANDING**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kota Prabumulih, sekarang bertempat tinggal di Kota Prabumulih, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sonny A. Putra, S.H. dan Yetty Afriani, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jl. JFS LAW OFFICE, beralamat di Jl. Jendral Sudirman, No. 19 C, lantai 1-3, (Samping Bank Mega), Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Handphone : 0812-26141516, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2018, Nomor 42/PDT/ V/2018, yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim, dengan Register Nomor 29/SK/V/2018/PA.ME, tanggal 16 Mei 2018, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Pertamina, Tempat kediaman di Kota Prabumulih, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Apriadi, S.H., M.H dan M. Eko Martha, S. S.H. Advokat/ Pengacara dari Kantor Advokat Gunawan Apriadi, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat



di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II, No. 386,  
Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim,  
Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 18 Mei 2018, yang terdaftar pada Buku  
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara  
Enim, dengan Register Nomor 31/SK/V/2018/PA.ME,  
tanggal 21 Mei 2018, dahulu sebagai **Pemohon  
Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, sekarang  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.ME., tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Nafkah lampau/Madiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan kiswah/nafkah pakaian selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;



4. Menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebelum ikrar thalak di ucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
6. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.ME., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 16 Mei 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 18 Mei 2018 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 23 Mei 2018 dan telah diterima oleh Pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.ME., tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 07 Juni 2018;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Juli 2018 dan telah diterima oleh Pengadilan Agama Muara Enim, sesuai dengan tanda terima kontra memori banding Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.ME., tanggal 16 Juli 2018;



Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 16 Juli 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 16 Juli 2018, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.ME., tanggal 10 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 20 Agustus 2018, dengan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Plg., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1036/HK.05/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.ME tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Syaban* 1439 Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Muara Enim yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan tentang permohonan Cerai Talak Pemohon/Terbanding, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap sidang sebanyak tiga belas kali persidangan dan juga telah ditempuh secara mediasi



dengan mediator Septianah, S.H.I., M.H., kemudian ternyata sampai saat sidang terakhir Pemohon/Terbanding selaku suami sudah tidak ingin meneruskan kehidupannya bersama dengan Termohon/Pembanding selaku isteri dan sudah pisah tempat tinggal selama 22 (dua puluh dua) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangganya sudah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk didamaikan/dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 38 sampai halaman 41, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengambil alih pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 23 Mei 2018 telah menyampaikan keberatannya, yang pada intinya dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menuntut nafkah lampau selama 22 (Dua puluh dua) bulan x Rp5.000.000.- (Lima juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp110.000.000.- (Seratus sepuluh juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding pergi dari tanggal 04 April 2016 sudah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sehingga pisah rumah;
2. Menuntut pembagian 1/3 gaji penghasilan yang langsung dipotong melalui keuangan PT. Pertamina Asset 2 Prabumulih;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut ternyata telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada persidangan ketiga tanggal 23-01-2017 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelaah dengan seksama berkas perkara dimaksud dan ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah dipertimbangkan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengemukakan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding berkenaan dengan tuntutan nafkah lampau selama 22 (Dua puluh dua) bulan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana dalam putusannya halaman 43-45 dan terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam refliknya secara tertulis yang disampaikan dipersidangan tanggal 06 Februari 2018, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, kemudian pada persidangan pembuktian tanggal 20 Februari 2018 Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyampaikan bukti surat tentang penghasilan bulanan, yaitu pada bulan Oktober 2017 (P.2) penghasilan bersih Rp13.604.000.-, bulan Desember 2017 (P.3) penghasilan bersih Rp13.250.000.- dan penghasilan bulan Januari 2018 (P.4) sejumlah Rp14.925.000.- dan bulan Februari 2018 (P.5) berpenghasilan Rp14.366.000.- dan diterangkan pula oleh saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama **SAKSI TERBANDING** pada persidangan tanggal 20 Maret 2018 Berita Acara Sidang halaman 75, bahwa gaji penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding perbulannya adalah Rp14.000.000.- (Empat belas juta rupiah) dan atas fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tingkat kepatutan dan kewajaran bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah lampau selama 22 (dua puluh dua) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian besar ahli hukum, sebagaimana dikutip oleh As-Sya'roni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kitabnya Al-Mizanul Kubro, Juz II, halaman 139, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis menyatakan sebagai berikut :

ونفقة الزوج لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا عليه

Artinya : "Sesungguhnya kewajiban memberi nafkah seorang suami (kepada isteri) tidak gugur karena lewatnya waktu, bahkan menjadi hutang yang harus dilunasi".

Menimbang, bahwa tentang berapa besar nominal yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap nafkah lampau selama 22 (dua puluh dua) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mendasari oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai PT. Pertamina EP, Jabatan/Fungsi Pagardewa Metering Operator dengan penghasilan sebesar Rp14.000.000.- (Empat belas juta rupiah) dan atas dasar penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, maka patut dibebani untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dikali selama 22 (dua puluh dua) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp77.000.000.- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang kedua yaitu menuntut pembagian 1/3 gaji penghasilan yang langsung dipotong melalui keuangan PT Pertamina Asset 2 Prabumulih yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, sebagaimana dalam putusannya pada halaman 45, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dengan diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan hanya berlaku saat kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, jika kedua belah pihak mengakhiri ikatan perkawinannya dengan melakukan perceraian, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak berlaku lagi. Demikian pula kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isteri tidak berlaku bila suami isteri telah bercerai, karena mereka statusnya bukan suami isteri lagi, karenanya



gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bekas isteri (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) harus dikesampingkan dan permohonan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Pengadilan Agama Muara Enim memerintahkan bagian Keuangan PT Pertamina Asset 2 Prabumulih memotong langsung dari gaji penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka terhadap nafkah lampau/*madliyah*, *kiswah*/pakaian dan nafkah *iddah*, bagi Penggugat pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.ME, tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1439 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan - kepada Pembanding sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;



Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.ME., tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1439 Hijriah, selanjutnya:

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim :

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian :
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) berupa :
  - 2.1. Nafkah lampau (Madhiyah) selama 22 (dua puluh dua) bulan sejumlah Rp77.000.000.- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Kiswah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah-nafkah tersebut pada angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
4. Menyatakan tidak diterima dan ditolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Syazili, Mathir M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H. dan Drs. H. Abdullah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Rodiyati, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Syazili Mathir. M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rodiyati

**Rincian biaya :**

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00
2. Meterai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp150.000,00</b>